

KAJIAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK SEBAGAI IMPLEMENTASI PERDA NO. 2 TAHUN 2014 KOTA SAMARINDA

Cisyulia Octavia HS¹, Daru Purbaningtyas²

*Politeknik Negeri Samarinda^{1,2}
cisyuliaoctavia@yahoo.co.id¹
daru_purbaningtyas@polnes.ac.id²*

ABSTRACT

This research uses qualitative and quantitative methods used to assess the public green open space management system of Samarinda city. Based on the result of the research study, it is known that the existing condition of RTH of Samarinda City as a whole is an area of 8,850.31 ha or 12.21% of city area. The area consists of public open space with area of 732.77 ha or 1.01%. The results of data search in the field and based on satellite image capture from Geospatial Information Agency obtained the city park only has an area of about 88,762 square meters, 48,531 square meters median road, urban forest 3 million square meters. Of the total area of 3.1 million square meters. The mapping results using Total Station coordinate points obtained the same measurement figures as the BIG satellite image results.

Keywords: *public green open space, implementation, regional regulation no. 2 cities of Samarinda Year 2014*

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk mengkaji sistem pengelolaan ruang terbuka hijau publik kota Samarinda. Berdasarkan hasil studi penelitian diketahui bahwa kondisi eksisting RTH Kota Samarinda saat ini secara keseluruhan ialah seluas 8.850,31 ha atau 12,21% dari luas kota. Luasan tersebut terdiri dari RTH publik dengan luas 732,77 ha atau 1,01%. Hasil pencarian data di lapangan dan berdasarkan pengambilan foto citra satelit dari Badan Informasi Geospasial didapat taman kota hanya memiliki luas sekitar 88.762 meter persegi, taman median jalan 48.531 meter persegi, hutan kota 3 juta meter persegi. Dari seluruhnya seluas 3,1 juta meter persegi. Hasil pemetaan dengan menggunakan titik koordinat Total Station didapat angka pengukuran yang sama dengan hasil citra satelit BIG.

Kata kunci: ruang terbuka hijau publik, implementasi, peraturan daerah No. 2 kota Samarinda Tahun 2014

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH dapat dimaksudkan untuk menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun di perkotaan, seperti peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat peresapan air dan kelembaban udara, polusi dan lain sebagainya. Karena tingkat kepentingannya yang kompleks, dalam setiap tingkat kewilayahan, diatur kuantitas dan kualitas ideal guna lahan termasuk prosentase jumlah ruang terbuka untuk mendukung kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan dan penghuninya (Permendagri No. 1 tahun 2007).

Untuk mendukung optimalisasi peran ruang terbuka ini sesuai fungsi dan perannya dalam kawasan, perlu dilakukan pemetaan ruang-ruang terbuka sebagai basis data untuk penerapan implementasi regulasi dan mencegah terjadinya pembangunan kawasan yang tidak terkontrol.

2. Permasalahan

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 telah mengatur pengelolaan RTH dalam Pasal 36. Tetapi dalam kenyataannya perkembangan pembangunan kota Samarinda dapat terlihat pada pemandangan fisik kota yang mempunyai kecenderungan meminimalkan RTH dan menghilangkan visualisasi alamnya. Lahan-lahan di kota Samarinda banyak yang dialih fungsikan menjadi permukiman, pertokoan, pusat bisnis (mal), tempat industri dan lain-lain.


3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014 kota Samarinda.
- b. Membuat kajian pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan kota Samarinda sebagai upaya mendukung implementasi Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014 kota Samarinda.
- c. Membuat pemetaan awal RTH publik untuk kecamatan Samarinda Kota sebagai sampel dalam penerapan implementasi regulasi.

4. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mendukung optimalisasi peran Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014 yaitu pelaksanaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah kota Samarinda 2014 – 2034.
- b. Membantu pemerintah kota mengetahui luasan ruang terbuka hijau yang sebenarnya di kota Samarinda sehingga dapat membuat perencanaan pengembangan kota yang baik, sehat, indah, bersih dan nyaman untuk masyarakat kota Samarinda.

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Skema Penelitian

Berikut adalah penjelasan mengenai teknik penelitian yang akan dilaksanakan:

- Observasi
- Studi hasil-hasil penelitian dari berbagai peneliti mengenai ruang terbuka hijau dan implementasi Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014.
- Kualitatif Rasionalistik
- Pengukuran dengan Citra Satelit BIG dan Pemetaan dengan menggunakan Total Station di hitung dengan menggunakan software Mapinfo dan AutoCad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Lokasi Penelitian


Kota Samarinda terdiri dari 10 kecamatan yang terbagi atas 59 kelurahan. Kecamatan Samarinda Utara merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar, sedangkan Kecamatan Samarinda Kota memiliki wilayah terkecil.

2. Analisa RTH Publik Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2014

Perda No. 2 tahun 2014 telah mengatur seluruh rencana tata ruang dan wilayah di kota Samarinda dari sejak tahun 2014 hingga 2034 termasuk tentang rencana ruang terbuka hijau. Alur rencana RTH publik ditunjukkan dalam gambar 2.

Dalam pasal 36 ayat 2 dijelaskan ruang terbuka hijau (RTH) publik yang telah ada di wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan dengan luasan sekitar 16.460,33 (enam belas ribu empat ratus enam puluh koma tiga puluh tiga) hektar atau sekitar 22,93% (dua puluh dua koma sembilan puluh tiga) persen dari luas wilayah kota yang meliputi:

- a. Taman pemakaman dengan luasan sekitar 42 hektar yang terletak di Kecamatan Sambutan seluas 9 hektar, Kecamatan Samarinda Utara 30 hektar, dan Kecamatan Sungai Pinang seluas 3 hektar;
- b. Kawasan perlindungan bawahan dengan luasan sekitar 7.028,75 hektar yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luasan sekitar 3.977,79 hektar, Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas kurang lebih 427,03 hektar, Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas kurang lebih 270,45 hektar, Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas kurang lebih 721,43 hektar, Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas kurang lebih 149,2 hektar dan Kecamatan Palaran dengan luas kurang lebih 1.482,85 hektar;
- c. Kawasan Kebun Raya yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luasan sekitar 300 hektar;
- d. Kawasan hutan kota dengan luasan sekitar 580,18 hektar terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luas kurang lebih 11,75 hektar, Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas kurang lebih 8,98 hektar, Kecamatan Sambutan dengan luas kurang lebih 187 hektar, Kecamatan Samarinda Kota dengan luas kurang lebih 11,56 hektar, Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas kurang lebih 113,47 hektar, Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas kurang lebih 71,25 hektar, Kecamatan Loa Janan Ilir dengan luas kurang lebih 88,6 hektar, Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas kurang lebih 32,57 hektar;
- e. Kawasan sempadan rel kereta api dengan luasan 54,6 hektar.
- f. Kawasan sempadan jalan bebas hambatan dengan luasan 247,55 hektar. Kawasan sempadan sungai seluas lebih kurang 254 hektar;
- g. Kawasan sempadan waduk seluas lebih kurang 400 hektar;
- h. Kawasan sempadan embung seluas lebih kurang 20 hektar; dan
- i. Taman-taman terbuka seluas 7.180 hektar yang teralokasikan pada 10% dari luas setiap kecamatan di Kota Samarinda.



Gambar 2. Skema Perda No.2 thn 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik

3. Analisa Eksisting Ruang Terbuka Hijau Publik kota Samarinda

Berdasarkan hasil pengambilan data eksisting di lapangan, diperoleh hasil identifikasi bahwa jumlah ruang terbuka hijau publik yang terdapat di kawasan kota Samarinda (RTHKP) dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis ruang terbuka hijau publik tersebut diantaranya:

a. RTH Kawasan Taman Kota dan Taman Rekreasi

Perbandingan data Dinas Tata Kota Samarinda dengan pengambilan foto ukuran dari citra satellite BIG terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. RTH Taman Kota dan Taman Rekreasi di kota Samarinda

No.	Nama Taman Kota	Lokasi/Alamat (Jalan)	Luas (dinas pertamanan) (Ha)	Luas (citra satellite) (Ha)
1	Cerdas	S. Parman	0,5	0,28
2	Segiri	Pahlawan	0,5	0,13

3	Tepian Mahakam: -.segmen kantor pos – BTN -.segmen BTN – SPBU -.segmen SPBU – simpang 3 antasari -.segmen smp.3 antasari – Islamic centre -.segmen Islamic centre – pos polisi -.segmen pos polisi – lapangan panah – jembatan mahakam	Gajah Mada RE. Martadinata RE. Martadinata Slamet Riyadi Slamet Riyadi Slamet Riyadi	1,75 1,00 1,25 1,00 1,00 4,5	1,3134 0,7502 0,5453 0,813 0,7365 4,0122
4	Samarendah	Bhayangkara	1,4	1,25
5	Lalu lintas	MT. Haryono	0,15	0,15
6	Sejati	MT. Haryono	2,00	1,75

b. RTH Kawasan Taman Wisata Alam dan Hutan Kota

Tabel 2. RTH Taman Wisata Alam dan Hutan Kota di Samarinda

No.	Nama Hutan Kota	Lokasi/Alamat	Luas (dinas kehutanan)(Ha)	Luas (citra satellite) (Ha)
1	Perpustakaan kota	Jl. Balaikota	0,6	0,5
2	Balai kota	Jl. Balaikota	7,64	3,26
3	Sejati	MT. Haryono	2,00	1,8
4	Kas desa Lempake	Lempake	3,5	3,5
5	KRUS	Tanah Merah	300	300
6	Tanah Pemkot	Samarinda Utara	5	5
7	Hutan Belakang rumah Walikota	S. Parman	1,75	1,8
8	GOR Segiri	Jl. Balaikota	0,5	0,25
9	GOR Sempaja	Wahid Hasyim	1,5	1,5
10	Tanah Pemkot di Makroman	Makroman	167	167

c. RTH Kawasan Pemakaman

Tabel 3. RTH Kawasan Pemakaman Kota Samarinda

No.	Nama Kelurahan/Desa	Luas (citra satellite) (m ²)	Letak Wilayah	RTH
1	Gang Tani	5.387	Sungai Kunjang	ada
2	Gunung Kelua	7.850	Samarinda Ulu	ada
3	Kesuma Bangsa	23.486	Sei. Pinang Luar	ada
4	Sambutan	80.000	Sambutan	ada
5	Merdeka	12.350	Sambutan	ada
6	Baqa	15.125	Smd. Seberang	ada
7	Tanah Merah	28.542	Samarinda Utara	ada

d. Jalur Hijau Sempadan jalan

Tabel 4. Jalur Hijau Sempadan jalan di kota Samarinda

No.	Jalan/Median	Luas (dinas tata kota Samarinda) (m ²)	Luas (citra satellite) (m ²)
1	Rifaddin	6.500	5.534
2	Harun Nafsi	2.450	2.300
3	Slamet Riyadi	4.250	3.500

4	Untung Surapati	1.200	800
5	Ir. Sutami	1.000	720
6	Jakarta	2.300	1.200
7	Rapak Indah	2.500	1.000
8	Juanda	3.500	1.800
9	Pembangunan	1.200	650
10	M. Yamin	4.500	2.460
11	Wahid Hasyim	3.250	2.500
12	DI. Panjaitan	3.000	1.580
13	Kesejahteraan	1.200	880
14	A. Yani	850	458
15	S. Parman	1.000	850
16	Niaga Timur	1.200	350
17	Yos Sudarso	3.850	2.650
18	Gajah Mada	2.550	2.330
19	RE. Martadinata	2.000	1.850
20	Antasari	2.200	2.050
21	Sirad Salman	1.200	800
22	Basuki Rahmat	850	450
23	Kesuma Bangsa	2.300	1.730
24	Dr. Soetomo	1.000	750
25	Bhayangkara	1.200	240
26	Pahlawan	1.200	830
27	Kadrie Oening	850	375
28	Suryanata	2.500	2.367
29	HM. Ardans	4.500	3.960
30	Niaga Selatan	1.500	992

4. Pemetaan Tahap Awal Eksisting RTH Publik kota Samarinda


Pemetaan awal dilakukan sampel pada wilayah kecamatan Samarinda kota. Pemilihan wilayah kecamatan Samarinda Kota sebagai lokasi pemetaan dikarenakan luas wilayah dan jumlah kawasan ruang terbuka hijau paling kecil sehingga memudahkan peneliti untuk fokus dalam pengukuran lapangan. Pengukuran menggunakan Total Station TOPCON GPT 3002N lengkap dengan assesoriesnya. Hasil pengukuran kawasan ruang terbuka hijau untuk wilayah kecamatan Samarinda kota dapat dilihat dari tabel dan peta di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Koordinat Taman Kota di Kecamatan Samarinda Kota

No.	Eastthing	Northing	Elevating	Code
1	515290	9944734	62.511	BM1
2	515470	9944734	60.556	D
3	515576	9944734	61.321	D
4	515699	9944734	59.432	D
5	515683	9944734	59.765	D
6	515781	9944734	59.112	D
7	515777	9944734	60.654	D

8	515866	9944734	60.887	D
9	515891	9944734	60.123	D
10	515885	9944734	56.446	D
11	515873	9944734	57.875	D
12	515995	9944734	57.321	D
13	516090	9944734	58.432	D
14	516072	9944734	58.346	D
15	516193	9944734	59.569	D
16	516298	9944734	59.321	D

Hasil pengukuran total station berbeda dengan data instansi terkait tetapi mendekati atau sama dengan hasil pengambilan foto melalui citra satelit BIG. Hal ini disebabkan karena data dari instansi terkait belum di *update* terhadap kondisi eksisting yang ada, dimana kebanyakan jalur hijau median jalan/sungai telah beralih fungsi menjadi wilayah pemukiman.



Gambar 3. Luas RTH Taman Samarendah Berdasarkan Pengukuran

KESIMPULAN

Luas RTH Publik yang terdapat dalam Perda No. 2 tahun 2014 belum terpenuhi berdasarkan kondisi eksistingnya yaitu antara lain:

1. Kondisi eksisting RTH Kota Samarinda saat ini secara keseluruhan ialah seluas 8.850,31 ha atau 12,21% dari luas kota. Luasan tersebut terdiri dari ruang terbuka hijau (RTH) publik dengan luas 732,77 ha atau 10,01% dari 20% yang diharapkan.

2. Taman kota saat ini hanya memiliki luas sekitar 8,88 ha, taman median jalan 4,86 ha, hutan kota 484,61ha, dengan total keseluruhan 498,35 ha. Jumlah ini sangat jauh dari rencana Perda no. 2 thn 2014 yaitu sekitar 7.180 ha.
3. Ruang terbuka hijau publik di beberapa titik beralih fungsi sebagai kawasan permukiman, pertambangan, dan pusat perbelanjaan/mal.
4. Kawasan pemakaman yang memiliki ruang terbuka hijau saat ini sebesar 17,28 ha. Hampir sebagian besar tempat pemakaman sudah tidak memiliki ruang terbuka hijau karena makin sempitnya lahan.
5. Kawasan sempadan rel kereta api belum ada eksistingnya.
6. Kawasan sempadan jalan bebas hambatan belum ada eksistingnya.

SARAN

Untuk membantu pemerintah kota mengetahui luasan RTH publik yang sebenarnya di kota Samarinda maka sebaiknya pemetaan eksisting dilanjutkan per kecamatan sehingga Perda No. 2 tahun 2014 dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Santoso, Retna H, dan Sumardjito, 2012,*Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman*, Jurnal Inersia, Volume VIII No. 1. Mei 2012
- Chiesura, Anna, 2004,*The Role Of Urban Parks For The Sustainable City. Landscape and Urban Planning*, 68, 129–138
- Farida Khuril Maula, 2010,*Prospek dan Permasalahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai Pengurangan Dampak dan Adaptasi Terhadap Pemanasan Lokal*, Jurnal Arsitektur & Perencanaan Volume 4, Nomor. 2, Halaman: 17 - 22, Oktober 2010
- Hermin Werdiningsih, 2007,*Studi Pola Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Perumahan Semarang*, Jurnal Enclosure Vol 6, No 2 Juni-2007
- Kementerian Pekerjaan Umum, 2008,*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008-Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan*.
- Levent, Tüzin Baycan, 2004,*Multidimensional Evaluation of Urban Green Spaces: A Comparative Study on European Cities*
- Linda Dwi Rohmadia, 2012,*Arahan Pola Penyebaran Ruang Terbuka Hijau Ibukota Kecamatan Taduraya Kabupaten Nagan Raya, NAD*, Jurnal Teknik Waktu, Volume 10, No 2, Juli 2012
- Mangunsong, I., dan Jamartin Sihite, 1994,*Prediksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Barat Tahun 2005*, Majalah Trisakti No. 14/Th. IV/4/1994 hal 17-22, Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*
- Syamsu Rijal, 2008,*Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar Tahun 2017*, Jurnal Hutan Dan Masyarakat Vol III, No 1 Mei 2008.